



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 40/PK.01-BA/1377/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA
PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	FELI ASRI DESANTI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	AMPALU	AMPALU
2	RORY HARIVANTS HERMAN	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	AMPALU	AMPALU
3	RIDHO MACHFIRAMA SURYA	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	AMPALU	AMPALU
4	FEMILISA TRIZOLA	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	APAR	APAR
5	MAIYUNI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	APAR	APAR
6	LISA YOSI FITRIANA	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	APAR	APAR
7	RATNA MONICA KURTI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	BALAI NARAS	BALAI NARAS
8	ZULMIRAWATI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	BALAI NARAS	BALAI NARAS
9	MHD. AL MUKHSID	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	BALAI NARAS	BALAI NARAS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
10	ROZA YULINDA	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR	CUBADAK AIR
11	RIKO KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR	CUBADAK AIR
12	RONNY AMRIANTO	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR	CUBADAK AIR
13	BUDI SETIA DARMA	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR SELATAN	CUBADAK AIR SELATAN
14	ELI PUSPITAWATI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR SELATAN	CUBADAK AIR SELATAN
15	SEPTIO EDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR SELATAN	CUBADAK AIR SELATAN
16	SOFIA	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR UTARA	CUBADAK AIR UTARA
17	MIMI DAYATI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR UTARA	CUBADAK AIR UTARA
18	VONIA MELIZA. D	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR UTARA	CUBADAK AIR UTARA
19	ELISYA FITRI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	MANGGUNG	MANGGUNG
20	PRIHATIN AGUSAL PUTRA	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	MANGGUNG	MANGGUNG
21	DEDI HARIYANTO	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	MANGGUNG	MANGGUNG

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
22	NOVIA VANDINI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	NARAS HILIR	NARAS HILIR
23	REVIKA FLOWERINA ARYA	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	NARAS HILIR	NARAS HILIR
24	FEBY AMELIA	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	NARAS HILIR	NARAS HILIR
25	MIMI HAMIDAH BUSTAMI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	NARAS I	NARAS I
26	WAHYUDI HAYATTUL	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	NARAS I	NARAS I
27	FEBBIE AMILA R	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	NARAS I	NARAS I
28	HANAFI	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	PADANG BIRIK BIRIK	PADANG BIRIK BIRIK
29	YESI RAHMAYANTI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	PADANG BIRIK BIRIK	PADANG BIRIK BIRIK
30	HARIYANTO	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	PADANG BIRIK BIRIK	PADANG BIRIK BIRIK
31	ANISA NURFADILAH	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK BARAT	SIKAPAK BARAT
32	AFRAMADHANI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK BARAT	SIKAPAK BARAT
33	IDVAL ZIKRA	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK BARAT	SIKAPAK BARAT

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
34	YOLANDRI SHAUMI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK TIMUR	SIKAPAK TIMUR
35	RAFIKA BASRINA HAKIM	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK TIMUR	SIKAPAK TIMUR
36	FITRIANE SALSABILA Z	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK TIMUR	SIKAPAK TIMUR
37	AGUS SYUKRI BENNY	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	SINTUK	SINTUK
38	RESTI PERMATA SARI PUTRI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	SINTUK	SINTUK
39	RESTI RAHMADANI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	SINTUK	SINTUK
40	ABDUL MERI SUHATMAN	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	SUNGAI RAMBAI	SUNGAI RAMBAI
41	SUTRISNO	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	SUNGAI RAMBAI	SUNGAI RAMBAI
42	FEBY FEBRIYOLA	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	SUNGAI RAMBAI	SUNGAI RAMBAI
43	RANNI ELDA PUTRI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	TANJUNG SABAR	TANJUNG SABAR
44	RIVALDO SAMAD	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	TANJUNG SABAR	TANJUNG SABAR
45	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	TANJUNG SABAR	TANJUNG SABAR

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
46	JULIA	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	TUNGKAL SELATAN	TUNGKAL SELATAN
47	SALMIN ALFAJRI	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	TUNGKAL SELATAN	TUNGKAL SELATAN
48	PAUZI	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	TUNGKAL SELATAN	TUNGKAL SELATAN
49	RULZA ARIF	LAKI-LAKI	PARIAMAN UTARA	TUNGKAL UTARA	TUNGKAL UTARA
50	FITRIA GUSNIMAR SUSANTI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	TUNGKAL UTARA	TUNGKAL UTARA
51	ROSI SUSANTI	PEREMPUAN	PARIAMAN UTARA	TUNGKAL UTARA	TUNGKAL UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari